



SALINAN

KEPALA DESA SIWAL  
KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SIWAL  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWAL  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SIWAL

- Menimbang :
- a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 127);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 3)
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan social dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo No 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 29);

23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 17);
24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
25. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 51);
26. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);
27. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 83);
28. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 84);
29. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
30. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);
31. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12);
32. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2013 (Berita Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 392);
33. Peraturan Desa Siwal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2016 Nomor 2 );

34. Peraturan Desa Siwal Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2017 Nomor 4 );
35. Peraturan Desa Siwal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PemerintahDesa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2017 Nomor 5 );
36. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);
37. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 3);
38. Peraturan Desa Siwal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 4);
39. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);
40. Peraturan Desa Siwal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan kesepakatan bersama,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWAL  
DAN  
KEPALA DESA SIWAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWAL TAHUN  
ANGGARAN 2019

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwal Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.952.863.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.983.786.535,00
Surplus/Defisit	Rp	(30.923.535,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	50.923.535,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	30.923.353,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Siwal.

Ditetapkan di : Siwal  
Pada tanggal : 20 Maret 2019

KEPALA DESA,

Ttd

WAHYONO

Diundangkan di : Siwal  
Pada tanggal : 20Maret 2019  
SEKRETARIS DESA

Ttd

YUSUF EFENDI

LEMBARAN DESA SIWAL NOMOR 2 TAHUN 2019

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SIWAL  
 TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	123.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.828.113.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.952.863.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	363.015.700,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	511.450.185,00	
5.3.	Belanja Modal	1.109.320.650,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.983.786.535,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(30.923.535,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	50.923.535,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	50.923.535,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>30.923.535,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SIWAL, 20 Maret 2019

KEPALA DESA

WAHYONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SIWAL  
 TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	123.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.828.113.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.952.863.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>866.179.135,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>504.958.210,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.180.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.180.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	213.685.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	213.685.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.050.700,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	8.050.700,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	100.382.510,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.382.510,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.560.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.560.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.000.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	61.200.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	61.200.000,00	
1.1.92		Tunjangan Hari Raya	6.400.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	6.400.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>279.040.900,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	31.300.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	31.300.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.700.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** )	244.040.900,00	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	244.040.900,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>65.100.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.355.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.355.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.680.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.652.500,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.652.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.652.500,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.652.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	710.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	710.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.000.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	5.050.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
1.4.90		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.000.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.91		Penyelenggaraan Lelang Kas Desa	6.000.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.92		Penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, TM MD, Kampung KB, dll)	5.000.000,00	PBH, PBP
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>17.080.025,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	12.150.000,00	PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	12.150.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.930.025,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.930.025,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>798.160.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>9.800.000,00</b>	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	9.800.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	0,00	PBK
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	0,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	0,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>86.010.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	21.875.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.875.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.000.000,00	PBH
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.975.000,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.975.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	0,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3.660.000,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	3.660.000,00	
2.2.93		Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah	42.500.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>668.350.000,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	353.318.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	353.318.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	307.032.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	307.032.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	8.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	0,00	PBK
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	0,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>34.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	4.000.000,00	DDS
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	PBK
2.4.99	5.3.	Belanja Modal	0,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>259.076.150,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>5.400.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	0,00	PBH
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.400.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>27.213.400,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	27.213.400,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.213.400,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>130.614.750,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3.600.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	124.819.750,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	124.819.750,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.195.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.195.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>95.848.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.748.000,00	ADD, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.748.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	10.600.000,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	67.500.000,00	PBK
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>57.371.250,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>27.000.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengginglingan)	0,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	7.500.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	19.500.000,00	PBK
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>1.305.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.305.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.305.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>29.066.250,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12.698.750,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.698.750,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	7.617.500,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.617.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	8.750.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>3.000.000,00</u></b>	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>3.000.000,00</b>	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	PBH
5.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.983.786.535,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(30.923.535,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	50.923.535,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>30.923.535,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SIWAL, 20 Maret 2019

KEPALA DESA

WAHYONO